



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 62/UN39/HK.02/2022

TENTANG

PERSENTASE DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Informasi Sistem Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat LTMPT), Jalur Penerimaan dan Alokasi Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui beberapa jalur seleksi yakni Seleksi nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) paling sedikit 20%, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) paling sedikit 40%, dan seleksi Mandiri paling sedikit 30%;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas serta untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Presentase Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PRESENTASE DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022.**
- KESATU** : **Menetapkan Persentase Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022 berdasarkan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:**
1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebesar 25 %;
  2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sebesar 45 %; dan
  3. Seleksi Mandiri sebesar 30 %.
- KEDUA** : **Persentase Daya Tampung pada tiap jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.**

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2022



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Satuan Pengawas Internal;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;
8. Kepala Kantor Admisi.